



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 62 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi Prinsip responsif dan Prinsip partisipatif dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), perlu menyusun standar pelayanan yang berkualitas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, perlu menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1097) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 12 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

AHMAD AMIR FAISOL

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum,



Ayhu Ngabekti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUDUS
 NOMOR 62 TAHUN 2025
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KUDUS

STANDAR PELAYANAN
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	<p>a. Pengguna layanan mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap data pemilih berkelanjutan yang berisi identitas pemohon yang meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), dan nomor telepon seluler yang bisa dihubungi.</p> <p>b. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih bagi penduduk Kabupaten Kudus untuk kategori:</p> <p>1) Pemilih Tidak Memenuhi Syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pindah keluar dari Kabupaten Kudus • Meninggal dunia • Ganda • Kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah • Menjadi TNI/Polri • Hak pilihnya dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>berkekuatan hukum tetap</p> <ul style="list-style-type: none">• Bukan penduduk• Belum memiliki KTP elektronik <p>2) Pemilih Baru:</p> <ul style="list-style-type: none">• Telah berusia 17 tahun/lebih atau pernah menikah tetapi belum terdaftar sebagai pemilih• Berubah status dari anggota TNI/Polri menjadi sipil• Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak pilih• Pindah masuk ke Kabupaten Kudus <p>3) Ubah Data Pemilih: Mengalami perubahan pada elemen data pemilih.</p>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>a. Pemohon layanan meminta layanan Pemutakhiran Data Pemilih dengan mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat melalui laman https://bit.ly/PDPBkudus atau hadir langsung ke kantor KPU Kabupaten Kudus</p> <p>b. Difasilitasi oleh staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk memberikan layanan</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Waktu Pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 WIB – 15.30 WIB• Jumat pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB• Layanan online 24 jam melalui laman https://bit.ly/PDPBkudus

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. Tindak lanjut permohonan data pemilih ke pemohon maksimal 2 (Dua) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk pelayanan	Pemutakhiran data pemilih di portal Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dapat disampaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan disampaikan ke KPU Kabupaten Kudus b. Pengaduan masyarakat melalui laman Wadul KPU https://wadul.kpu-kuduskab.go.id c. Telepon : (0291) 445544 d. Petugas : Andika Teguh Prasetyo e. Whatsapp : +62 857-7777-0099 f. Instagram : @kpu_kudus g. Facebook: https://www.facebook.com/KPUKudus h. X : https://x.com/kpukudus i. email : kpudkudus@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;</p> <p>e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;</p> <p>i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>k. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</p> <p>l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pemilih;</p> <p>m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.</p>
2	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Formulir tanggapan dan masukan;</p> <p>b. Laptop/ komputer;</p> <p>c. <i>Handphone</i>;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. <i>Printer</i> ; e. Mesin fotokopi; f. <i>Scanner</i> ; g. <i>Wi-fi</i> / Jaringan Internet; h. Meja dan kursi; i. Aplikasi cekdptonline.kpu.go.id; j. Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih); k. Air minum; l. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3	Kompetensi pelaksana	a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang pelayanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan; b. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan; c. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; d. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i> .
4	Pengawasan internal	1 Ketua KPU Kudus; 2 Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kudus; 3 Sekretaris KPU Kudus; 4 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kudus.
5	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang staf pelaksana
6	Jaminan pelayanan	a. Memberikan pelayanan yang profesional,

NO	KOMPONEN	URAIAN
		akuntabel, cepat, dan imparial, serta tidak dipungut biaya; b. Memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi; c. Tindak lanjut atas permohonan layanan dijamin akan disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari; d. Data pribadi pemohon layanan (seperti NIK, NKK, dan nomor telepon) dijamin tetap terjaga kerahasiaannya; e. Setiap pengaduan, saran, dan masukan yang disampaikan melalui kanal resmi dijamin akan diterima dan ditindaklanjuti.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data yang rahasia.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara berkala, salah satunya berdasarkan hasil rekapitulasi survei kepuasan masyarakat (form survei) yang diisi oleh pengguna layanan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum,



Ayhu Ngabekti

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL